

Pemkot Kembali Raih Predikat WDP, Ketua DPRD: Tahun Depan Wajib WTP



www.lintasntt.com

Pemerintah Kota Kupang, tahun 2016 ini kembali meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT). Predikat itu kembali diraih setelah Pemerintah Kota Kupang, melalui Walikota Kupang, Jonas Salean, didampingi Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loedoe bersama Wakil Ketua DPRD I, Christian Baitanu, menerima LHP BPK yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTT, Dewi Ciantrini di Kantor BPK Perwakilan NTT.

Ketua DPRD Kota Kupang yang diwawancarai terkait predikat WDP tersebut, mengatakan, sesuai pernyataan Walikota Kupang, maka segala kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang harus bisa dibenahi agar di tahun 2017 mendatang, Kota Kupang bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian, (WTP). Menurut Yeskiel Loudoe, sebenarnya Kota Kupang bisa mendapatkan predikat WTP, jika bagian keuangan daerah bisa komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BPK. Sehingga, segala kekurangan yang berkaitan dengan laporan keuangan nantinya, bisa diperbaiki sedini mungkin.

Salah satu faktor yang menyebabkan Kota Kupang mendapatkan predikat WDP dari tahun ke tahun adalah, masih adanya persoalan seperti aset yang telah rusak pada tahun-tahun sebelumnya, masih dihitung sebagai temuan oleh BPK. Selain itu, persoalan dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), yang terjadi di tahun 2008 lalu, juga masih dihitung sebagai temuan, sedangkan para pelaku utang sudah

melarikan diri dan adapun yang sudah meninggal. Selain itu, kata Loudoe, ada juga piutang Pemerintah Kota Kupang berupa pemasangan reklame IM3, masih dihitung sebagai temuan oleh BPK. Sementara yang berutang, sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, Loudoe mengaku, Pemerintah bersama DPRD Kota Kupang telah bertekad untuk bekerja keras, dengan menjalin koordinasi yang baik dengan BPK. Hal itu bertujuan agar segala temuan yang sebenarnya sudah harus dihapus dari daftar laporan, bisa segera dihapus oleh BPK. "DPRD Kota Kupang, akan memperketat pengawasan pada proses pengelolaan keuangan. Dan pengawasan itu akan melibatkan seluruh alat kelengkapan dewan, termasuk Komisi dan Fraksi. Sehingga, di tahun 2017 nanti, Kota Kupang juga bisa meraih predikat WTP, seperti Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena dirinya menilai, jika Provinsi NTT bisa, maka Kota Kupang juga seharusnya bisa," ujarnya. Terkait segala kekurangan yang ditemukan oleh BPK pada LKPD Kota Kupang tahun 2016 ini, Yeskiel mengatakan, akan ditindaklanjuti untuk dibenahi dalam 60 hari ke depan.

Sumber :

http://www.nttonlinenow.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10715:pemkot-kembali-raih-predikat-wdp-ketua-dprd-tahun-depan-wajib-wtp&catid=25:daratan-timor&Itemid=55, 14 Juni 2016

<http://www.jurnalsumatra.com/2016/06/kota-kupang-dapat-opini-wdp-dari-bpk/>

Catatan:

1. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada bagian umum BPK diberi kewenangan melakukan 3 jenis pemeriksaan yaitu:
 - a. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
 - b. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigative.
2. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.
 3. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
 4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
 5. Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
 6. Berdasarkan Pasal 17 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
 - (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
7. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil pemeriksaan BPK adalah :
- (1) *“Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.”*
 - (2) *“Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.”*
 - (3) *“Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.”*
 - (4) *“Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan”*
8. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.